



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I., tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 17 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

Pemohon II., tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 12 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II

Pemohon III., tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 16 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon III

Pemohon IV., tempat dan tanggal lahir Berau, 08 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Rt. 14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd



Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
21 Juli 2021 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX Perbatasari dan XXXX menikah pada tanggal 29 Juni 1969, di KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 12/2/PW.00/234/1993, tanggal 29 Juli 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) keturunan yang bernama :

- a. Pemohon I.
- b. Pemohon II
- c. XXXX
- d. Pemohon IV.

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 yang lalu, XXXX Perbatasari meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : XXXX, tanggal 06 Mei 2021;

3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2002 yang lalu, XXXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Rukun Kematian Masjid Baburrahmah Kelurahan Kota Samarinda dengan Nomor : 20/RKM/BB/2021, tanggal 02 Juli 2021;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara XXXX Perbatasari dengan XXXX tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXX Perbatasari yaitu bapak XXXX Perbatasari bin Aji Perbatasari telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 1999 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : 474.3/07/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan ibu XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1952 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Nomor : 474.3/36/AP-III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah XXXX Perbatasari;
7. Bahwa Almarhumah XXXX Perbatasari tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan :
 - a. Balik nama sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 245 m2 yang terletak di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 134 atas nama XXXX;
 - b. Pencairan Uang di Bank Kaltimara (TabunganKu Taspen) dengan Nomor Rekening : 1017005649 atas nama XXXX;
 - c. Pencairan Uang di Bank BTPN dengan Nomor Rekening : 13004347900 atas nama XXXX Hj;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXXX Perbatasari;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum XXXX Perbatasari telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX Perbatasari adalah
 - a. Pemohon I. (Anak);
 - b. Pemohon II (Anak);
 - c. XXXX (Anak);
 - d. Pemohon IV. (Anak);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/Kuasanya telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K/2/PW.00/234/1993 tanggal 29 Juli 1993 yang dikeluyarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, Nomor 6472-KM-06052021-0013, tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, Nomor 20/RKM/BB/2021, tanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Masjid Baburrahmah Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Perbatasari, Nomor 474.3/07/II/2011, tanggal 7 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, Nomor 474.3/36/AP-III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX, Nomor 472,/1987 tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX, Nomor 473/1987, tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.7);

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX , Nomor 474/1987, tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX , Nomor 475/1987, tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX,S.H.,M.Si Nomor XXXX tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 6408121207100007 tanggal 16 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 64080401004100050 tanggal 12 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 6472080605210005 tanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.13);
14. Fotokopi Buku tabungan Bankaltimara Nomor Seri 223989, atas nama XXXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.14);

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku tabungan BTPN Nomor Nomor Rekening 13004347900, atas nama XXXX,Hj telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.15);

16. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama XXXX Nomor 134 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.16);

17. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan XXXX Perbatasari bin Aji Perbatasari, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P-17)

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Mei 2021, diketahui oleh Ketua RT.06, Lurah Gunung Lingai serta Camat Sungai Pinang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.18);

B. Saksi:

1. Saksi I Perbatasari, tempat dan tanggal lahir Teluk Bayur 15 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah bersaudara dengan ibu Pemohon.
- Bahwa maksud Para Pemohon ke sidang Pengadilan Agama adalah untuk mengurus penetapan ahli waris.
- Bahwa saksi kenal dengan Hj XXXX
- Bahwa hubungan XXXX dan Hj XXXX adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1969 yang lalu.bersaudara dengan saksi;
- Bahwa XXXX dan Hj XXXX mempunyai 4 orang anak kandung, masing-masing bernama XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX meninggal pada tanggal 24 Februari 2002 ;
- Bahwa saat XXXX meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa Hj. XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai keluarga dekat Hj. XXXX.
- Bahwa almarhum Hj. XXXX tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa almarhum Hj XXXX tidak mempunyai wasiat.
- Bahwa saat meninggal Hj. XXXX masih memeluk Agama Islam.

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb 27 Februari 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi saudara kandung dengan ibu Pemohon .
- Bahwa maksud Para Pemohon ke sidang Pengadilan Agama adalah untuk mengurus penetapan ahli waris.
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. XXXX
- Bahwa hubungan Hj. XXXX dan XXXX adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1969 yang lalu.
- Bahwa Hj. XXXX dan XXXX mempunyai 4 orang anak kandung, masing-masing diberi nama XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;.
- Bahwa Hj. XXXX meninggal pada tanggal 25 April 2021.
- Bahwa saat Hj. XXXX meninggal dunia kedua orangtuanya sudah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa Hj. XXXX tidak mempunyai suami lain selain XXXX.

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai keluarga dekat Hj. XXXX.
- Bahwa almarhum Hj. XXXX tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa almarhum Hj. XXXX tidak mempunyai wasiat.
- Bahwa saat meninggal Hj. XXXX masih memeluk Agama Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX Perbatasari dan XXXX menikah pada tanggal 29 Juni 1969, di KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 12/2/PW.00/234/1993, tanggal 29 Juli 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) keturunan yang bernama :

- a. Pemohon I.
- b. Pemohon II
- c. XXXX
- d. Pemohon IV.

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 yang lalu, XXXX Perbatasari meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-06052021-0013, tanggal 06 Mei 2021;

3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2002 yang lalu, XXXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Rukun Kematian Masjid Baburrahmah Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : 20/RKM/BB/2021, tanggal 02 Juli 2021;

4. Bahwa selama pernikahan antara XXXX Perbatasari dengan XXXX tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXX Perbatasari yaitu bapak XXXX Perbatasari bin Aji Perbatasari telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 1999 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan Nomor : 474.3/07/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 dan ibu XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1952 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Nomor : 474.3/36/AP-III/2015, tanggal 30 Maret 2015;

6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah XXXX Perbatasari;

7. Bahwa Almarhumah XXXX Perbatasari tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan :

a. Balik nama sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 245 m2 yang terletak di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 134 atas nama XXXX;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pencairan Uang di Bank Kaltimtara (TabunganKu Taspen) dengan Nomor Rekening : 1017005649 atas nama XXXX;

c. Pencairan Uang di Bank BTPN dengan Nomor Rekening : 13004347900 atas nama XXXX Hj;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXXX Perbatasari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K/2/PW.00/234/1993 tanggal 29 Juli 1993 yang dikeluyarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ruslan A. A adalah suami istri dengan XXXX binti H.Oening Perbatasari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, Nomor 6472-KM-06052021-0013, tanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hj. XXXX pada tanggal 25 April 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, Nomor 20/RKM/BB/2021, tanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Masjid Baburrahmah Kelurahan Gunung

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian XXXX, pada tanggal 24 Februari 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX Perbatasari, Nomor 474.3/07/II/2011, tanggal 7 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian XXXX Perbatasari, pada tanggal 7 April 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX, Nomor 474.3/36/AP-III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Mastora binti Anang, pada tanggal 30 Juni 1952, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX, Nomor 472./1987 tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah anak dari XXXX A.A dengan Hj. XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX, Nomor 473/1987, tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah anak dari XXXX A.A dengan Hj. XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX, Nomor 474/1987, tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah anak dari XXXX A.A dengan Hj. XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX, Nomor 475/1987, tanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah anak dari XXXX A.A dengan Hj. XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX,S.H.,M.Si Nomor 6402061411077014 tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX,S.H.,M.Si adalah warga Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 6408121207100007 tanggal 16 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah warga

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-12 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 64080401004100050 tanggal 12 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah warga Kabupaten Kutai Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-13 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 6472080605210005 tanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXX adalah warga Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan Fotokopi Buku tabungan Bankaltimara Nomor Seri 223989, atas nama XXXX, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hj. XXXX mempunyai tabungan pada Bank Kaltimara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan Fotokopi Buku tabungan BTPN Nomor Nomor Rekening 13004347900, atas nama XXXX,Hj, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hj. XXXX mempunyai tabungan pada Bank BTPN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama XXXX Nomor 134 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Samarinda, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hj. XXXX mempunyai tanah di Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-17 merupakan Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan XXXX Perbatasari bin Aji Perbatasari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para ahli waris dari Hj. XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-18 merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Mei 2021, diketahui oleh Ketua RT.06, Lurah Gunung Lingai serta Camat Sungai Pinang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para ahli waris dari Hj. XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, dapat diterima sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan dapat didengar sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon dalam surat permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX Perbatasari semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama XXXX A.A bin Anang Acil dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I (anak kandung laki-laki), XXXX bin XXXX A..A (anak kandung laki-laki), XXXX bin XXXX A. A (anak kandung laki-laki) dan Pemohon IV (anak kandung laki-laki);
2. Bahwa XXXX Perbatasari telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 di Samarinda dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I (anak kandung laki-laki), XXXX bin XXXX A..A (anak kandung laki-laki), XXXX bin XXXX A. A (anak kandung laki-laki) dan Pemohon IV (anak kandung laki-laki), sedangkan suaminya bernama XXXX.A. A bin Anang Acil telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2002 di Samarinda, dan ayahnya bernama XXXX Perbatasari yaitu (bapak) Hj. XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1999 Dan (ibu) XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1952, dan tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
3. Bahwa almarhumah Hj. XXXX binti Oening Perbatasari selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 245 m² yang terletak di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 134 atas nama XXXX;

b. Uang Tabungan di Bank Kaltimtara (TabunganKu Taspen) dengan Nomor Rekening : 1017005649 atas nama XXXX;

c. Uang Tabungan di Bank BTPN dengan Nomor Rekening : 13004347900 atas nama XXXX Hj;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hj. XXXX binti Oening Perbatasari telah meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama :

- 1.1 Pemohon I (anak kandung laki-laki),
- 1.2 XXXX bin XXXX A..A (anak kandung laki-laki),
- 1.3 XXXX bin XXXX A. A (anak kandung laki-laki)
- 1.4 Pemohon IV (anak kandung laki-laki);

2. Bahwa almarhumah Hj. XXXX binti Oening Perbatasari ada meninggalkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 245 m² yang terletak di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 134 atas nama XXXX;

2.2. Uang Tabungan di Bank Kaltimtara (TabunganKu Taspen) dengan Nomor Rekening : 1017005649 atas nama XXXX;

2.3. Uang Tabungan di Bank BTPN dengan Nomor Rekening : 13004347900 atas nama XXXX Hj;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa almarhumah Hj. XXXX binti Oening Perbatasari tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(1) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, almarhumah Hj. XXXX binti Oening Perbatasari yang meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 karena sakit, dan pada saat kematian almarhumah Hj. XXXX binti Oening Perbatasari meninggalkan, 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing :

1. Pemohon I (anak kandung laki-laki), 2. XXXX bin XXXX A..A (anak kandung laki-laki), 3. XXXX bin XXXX A. A (anak kandung laki-laki) dan 4. Pemohon IV (anak kandung laki-laki),, dengan demikian istri, dan anak-anak almarhum Kirdon Miswono bin Pairin tersebut menjadi ahli waris atas harta peninggalan almarhum Kirdon Miswono bin Pairin, sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. XXXX binti Oening Perbatasari yang meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 adalah:
 - 2.1 Pemohon I (anak kandung laki-laki),
 - 2.2 XXXX bin XXXX A..A (anak kandung laki-laki),
 - 2.3 XXXX bin XXXX A. A (anak kandung laki-laki)
 - 2.4 Pemohon IV (anak kandung laki-laki);
- 3..Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 0.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 437/Pdt.P/2021/PA.Smd